



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
ATAS RUU TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**TANGGAL 13 APRIL 2017**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 13 (tiga belas)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 13 April 2017.
P u k u l	: 15.35 WIB s/d 16.25 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 35 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota. - 2 orang Pengusul RUU

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.35 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut :
  - a. Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PANJA telah melakukan pembahasan yang intensif, mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan yang terkait dalam rapat dengar pendapat umum serta mengadakan rapat konsinyering dengan pengusul.
  - b. PANJA sepakat melakukan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antara lain sebagai berikut:
    - 1) Penyempurnaan rumusan hal-hal yang terkait dengan teknis perancangan undang-undang.
    - 2) Memperbaiki definisi tentang definisi perjanjian, definisi Majelis Komisi dalam ketentuan umum.
    - 3) Mengganti frasa “rahasia perusahaan” dalam Pasal 17 dengan “rahasia dagang” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
    - 4) Mengganti delegasi kewenangan untuk pemberian sanksi administratif dalam Pasal 19, Pasal 26, dan Pasal 34 yang dirumuskan dalam Peraturan KPPU ke Peraturan Pemerintah, karena bersifat mengatur ke luar dan menentukan keberlangsungan suatu usaha.
    - 5) Mengganti delegasi kewenangan untuk mengatur penggabungan atau peleburan badan usaha Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 yang dirumuskan dalam Peraturan KPPU ke Peraturan Pemerintah.
    - 6) Menghapus ketentuan terkait kewenangan KPPU dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan dalam Pasal 39.
    - 7) Memperbaiki ketentuan pemberhentian Komisioner KPPU dalam Pasal 46.
    - 8) Penambahan ketentuan konsekuensi terlampauinya jangka waktu proses penilaian atas rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan dalam Pasal 62.
    - 9) Menghapus Pasal 86 ayat (1) tentang jangka waktu pengajuan keberatan karena tidak sejalan dengan Pasal 83 ayat (2).
    - 10) Merumuskan ulang ketentuan pidana dan denda pengganti sesuai dengan rumusan dalam RUU KUHP.

- 11) Menyempurnakan rumusan Pasal 91 terkait dengan lembaga atau badan yang dikecualikan dari Undang-Undang ini yaitu BUMD dan BUMDes.
  - 12) Memperbaiki rumusan dalam Pasal 92 ayat (3) terkait aturan peralihan masa jabatan komisioner KPPU dan ayat (4) terkait status kepegawaian KPPU.
- c. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR

2. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **III. KESIMPULAN**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyepakati/menyetujui untuk menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 16.25 WIB

Jakarta, 13 April 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001